



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : LDW;
2. Tempat lahir : Waha;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/16 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Koroe Onowa, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum La Ode Herlianto, S.H., M.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Barakati Wakatobi yang beralamat di Jl. Waopu Lesa'a Nomor 10 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw tanggal 3 Juni 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3, Ke - 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Motor Merek Suzuki;
 - 1 (satu) Buah AKI Mobil GS Hybrid 65D31R (N70);
 - 1 (satu) Buah Kunci Ring Pas 14;
 - 1 (satu) Buah Kunci Pas 16-17;

Barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu, dkk.;

4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Anak, orang tua Anak, dan/atau Penasihat Hukum Anak terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya Anak, orang tua Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Anak, orang tua Anak, dan/atau Penasihat Hukum Anak tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia ANAK pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Garasi Mobil milik saksi Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingk. Larutogo, Kel. Mandati I, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika ANAKbersama-sama dengan saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan saksi Hajrin Bin Hasan Eso (dilakukan penuntutan dalam perkara *splitsing*) sedang berada di rumah saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu untuk meminum arak yang dibawa oleh anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu, kemudian ANAKberkata “mari kita jalan-jalan ke togo dulu”, kemudian saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu menjawab “sudah larut malam ini” dan kemudian ANAKberkata “marimi supaya kita cari aki untuk modal”, kemudian saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu, saksi Hajrin Bin Hasan Eso, dan ANAKpergi berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Merek Suzuki milik anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu, kemudian ketika sampai di Garasi Mobil milik saksi Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingk. Larutogo, Kel. Mandati I, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu, saksi Hajrin Bin Hasan Eso, dan ANAKmelihat ada mobil truck yang terparkir di dalam garasi mobil milik saksi Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, pada saat itu juga ANAKlangsung memberhentikan sepeda motor yang ia kendarai, selanjutnya setelah saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu, saksi Hajrin Bin Hasan Eso, dan ANAKturun dari motor, saksi Hajrin Bin Hasan Eso langsung membuka bagasi motor milik ANAKdan langsung mengambil kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17, kemudian ANAKberkata kepada saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu “Hami kamu jaga motor saja”, selanjutnya saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu menunggu di motor milik La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu sembari memantau situasi di sekitar tempat kejadian, selanjutnya saksi Hajrin Bin Hasan Eso dan ANAKlangsung masuk ke dalam garasi mobil milik saksi Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo karena di bagian depan garasi mobil milik saksi Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo tidak memiliki pintu penutup, kemudian setelah berada di dalam garasi mobil milik saksi Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, saksi Hajrin Bin Hasan Eso langsung memberikan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17 kepada anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu, saat itu juga ANAKmembuka baut aki mobil truk milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, setelah terbuka saksi Hajrin Bin Hasan Eso mengangkat satu aki dan menyimpannya di pinggir mobil

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk, kemudian ANAK kembali membuka satu lagi aki mobil truk tersebut, setelah terbuka ANAK dan saksi Hajrin Bin Hasan Eso hendak keluar dengan memegang masing-masing satu buah aki, namun pada saat saksi Hajrin Bin Hasan Eso dan ANAK hendak menuju ke motor milik anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu, saksi Hajrin Bin Hasan Eso dan ANAK melihat saksi La Ode Wisnu Anggara Sakti dan saksi Triwahyudi Alias Yudi Bin Nurdin, sehingga saksi Hajrin Bin Hasan Eso dan ANAK langsung meletakkan aki yang diambil tersebut di pinggir rumah saksi Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, selanjutnya saksi Hajrin Bin Hasan Eso dan ANAK langsung meninggalkan tempat tersebut, dan pada saat itu ANAK menyuruh saksi Hajrin Bin Hasan Eso untuk pergi melihat saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu, sampai di tempat saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu berada, saksi Hajrin Bin Hasan Eso melihat saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu sedang ditanya-tanya oleh orang, tidak lama kemudian saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu langsung pergi dan motor milik ANAK diamankan oleh orang-orang yang menanya-nanyai saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu tersebut;

Bahwa akibat perbuatan anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu, saksi Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak, orang tua Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adianto, S.E. Alias La Adit Bin La Kebo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingkungan Larutogo, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, ANAK bersama dengan kedua orang temannya telah mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo setelah diberitahu oleh Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, sedangkan mengenai pelakunya, Saksi tahu setelah ANAKbersama dengan kedua orang temannya diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 06.40 WITA Saksi ditelpon oleh kakak Saksi, yaitu Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dengan mengatakan *"ada yang curi aki di rumah"* kemudian Saksi menjawab *"Iya, nanti saya kesitu"*. Setelah itu Saksi menuju ke rumah Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dan pada saat Saksi tiba di rumah Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, Saksi mengecek mobil truck yang terparkir di garasi mobil Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dan melihat 2 (dua) buah aki dari mobil tersebut sudah berada di pinggir jalan dan 2 (dua) buah aki lainnya Saksi tidak lihat lagi ada di tempatnya kemudian datang Sdr. La Ode Wisnu Anggra Sakti Alias Wisnu bercerita kepada Saksi dengan mengatakan *"saya melihat ada dua orang mencuri aki mobil"* kemudian Saksi berkata *"siapa yang curi?"* dan saksi La Ode Wisnu Anggra Sakti Alias Wisnu berkata *"saya tidak kenal orangnya, namun saya tahu mukanya"*. Kemudian Sdr. La Ode Wisnu Anggra Sakti Alias Wisnu bercerita lagi kepada Saksi dengan mengatakan *"saya lihat ada dua orang yang mengambil aki dari garasi Hj. Rosdiana kemudian memikulnya, sementara satu orang lainnya sedang berada di motor dan setelah saya mendatangi mereka, saat itu dua orang tersebut menurunkan aki yang mereka pikul saat itu dan tidak lama kemudian mereka pergi dan meninggalkan motornya saat itu"* dan setelah Saksi mendengar cerita dari Sdr. La Ode Wisnu Anggra Sakti Alias Wisnu, Saksi langsung pergi menuju kantor Polsek Wangi Wangi Selatan dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa ANAKtidak meminta izin untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo berupa halaman yang tidak diberi gerbang penutup, tapi setiap mobil truck diberi atap pelindung dan diperuntukan untuk parkir mobil truck;
- Bahwa akibat perbuatan dari ANAKbersama dengan kedua orang temannya, Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah aki mobil GS Hybrid 65D31R (N 70) adalah benar aki mobil milik Hj.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang telah diambil oleh ANAKbersama-sama dengan kedua orang temannya;

- Bahwa orang tua ANAKpernah datang ke rumah korban Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo untuk meminta maaf dan telah dimaafkan juga oleh Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, tapi tidak dibuatkan perdamaian secara tertulis;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi La Ode Wisnu Anggra Sakti Alias Wisnu Bin La Ode Amiruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingkungan Larutogo, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, ANAKbersama-sama dengan kedua orang temannya telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung ANAKbersama-sama dengan kedua orang temannya telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, karena pada saat itu Saksi yang sedang berada di teras lantai 2 (dua) rumah Saksi yang beralamatkan di Lingkungan Larutogo kelurahan Mandati I, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, melihat ada 3 (tiga) orang yang mencurigakan datang menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi melihat 2 (dua) dari ketiga orang tersebut masuk kedalam garasi milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, sedangkan salah seorang diantaranya menunggu dipinggir jalan yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari garasi milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa Saksi kemudian menghampiri orang yang sedang menunggu berada dipinggir jalan tersebut, yang kemudian diketahui adalah Sdr. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan kemudian menanyai orang tersebut dengan mengatakan "kalian bikin apa disini?" dan Sdr. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu menjawab "saya lagi tunggu temanku";
- Bahwa ketika Saksi berbicara dengan Sdr. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu, kemudian Saksi pun melihat Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso dan ANAKkeluar dari dalam garasi Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo sambil memikul 2 (dua) buah aki mobil truck, masing-masing 1 (satu) orang memikul 1 (satu) buah aki mobil, kemudian oleh karena Sdr. Hajrin Bin

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Eso dan ANAKmelihat Saksi, saat itu Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso dan ANAKlangsung menurunkan aki mobil yang mereka pikul tersebut ke tanah dan ANAKlangsung menjauhi diri Saksi, sedangkan Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso mendatangi Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) buah kunci ring pas 14 dan 1 (satu) buah kunci pas 16-17 di kantong celana Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso;
- Bahwa Saksi menahan motor yang dikendarai oleh ANAKbersama-sama dengan kedua orang temannya tersebut;
- Bahwa pagi harinya, barulah Saksi tahu bahwa aki 1 (satu) unit mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo telah tidak ada;
- Bahwa garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo berupa halaman yang tidak diberi gerbang penutup, tapi setiap mobil truck diberi atap pelindung dan diperuntukan untuk parkir mobil truck;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah aki mobil GS Hybrid 65D31R (N 70), 1 (satu) unit motor merek Suzuki, 1 (satu) buah kunci ring pas 14, dan 1 (satu) buah kunci pas 16-17 adalah benar adalah benar barang-barang yang Saksi lihat pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingkungan Larutogo, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Saksi bersama dengan ANAKtelah mengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa Saksi bersama dengan ANAKmengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, dimana ANAKyang membuka/membongkar aki mobil truck, Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso yang mendampingi ANAKuntuk membawa kunci pas, dan Saksi berjaga-jaga dengan sepeda motor di pinggir jalan;
- Bahwa adapun cara ANAKmengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, yaitu ANAKbersama dengan Sdr. Bin Hasan Eso masuk ke dalam garasi mobil milik korban Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, kemudian Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso memberikan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17 yang sebelumnya telah dibawa kepada Anak

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu, lalu ANAKpun membuka kedua aki yang sedang terpasang di mobil truck dengan menggunakan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17 tersebut;

- Bahwa setelah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo terbuka ANAKdan Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso langsung mengambil aki mobil tersebut dan membawanya keluar dengan cara dipikul, kemudian sesampainya diluar halaman garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, ANAKdan Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso, langsung menurunkan kedua aki mobil yang dipikul tersebut masing-masing ke tanah dan setelah itu Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso mendatangi Saksi yang sedang berjaga-jaga di pinggir jalan, sedangkan ANAKpergi dan tidak kembali;

- Bahwa ketika Saksi berjaga-jaga dengan sepeda motor di pinggir jalan, kemudian datang Saksi La Ode Wisnu Anggra Sakti Alias Wisnu Bin La Ode Amiruddin dan bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "*kamu bikin apa disini?*" Kemudian Saksi menjawab "*saya lagi tunggu temanku, karena lagi pergi bertemu pacarnya*", kemudian Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso dan ANAKkeluar dari garasi mobil namun dilihat oleh Saksi La Ode Wisnu Anggra Sakti Alias Wisnu Bin La Ode Amiruddin, sehingga Saksi La Ode Wisnu Anggra Sakti Alias Wisnu Bin La Ode Amiruddin bertanya lagi kepada Saksi dengan mengatakan "*itu temannya sudah keluar pegang aki, sebenarnya kalian mau bikin apa?*" kemudian Saksi menjawab "*saya tidak tahu juga*". Kemudian Saksi La Ode Wisnu Anggra Sakti Alias Wisnu Bin La Ode Amiruddin berkata lagi kepada Saksi "*pergi panggil temanmu*" sehingga saat itu Saksi langsung pergi dan tidak kembali lagi dan saat itu juga Saksi tidak bertemu lagi dengan ANAKmaupun dengan Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso;

- Bahwa Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu, Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso dan Saksi ketika mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dalam keadaan mabuk;

- Bahwa tujuan dari Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu, Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso dan Saksi mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo adalah untuk dijual Kembali agar dapat dibeli minuman;

- Bahwa Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu, Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso dan Saksi tidak meminta izin untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ANAKlah yang berinisiatif dan yang mengajak Saksi dan Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dengan mengatakan "*marimi kita cari aki untuk modal*";
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pemilik aki mobil truck tersebut, namun setelah kejadian barulah Saksi mengetahui bahwa aki mobil truck yang ANAKambil adalah milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo berupa halaman yang tidak diberi gerbang penutup, tapi setiap mobil truck diberi atap pelindung dan diperuntukan untuk parkir mobil truck;
- Bahwa sepeda motor merek Suzuki dan kunci ring pas 14 serta kunci pas 16-17 yang Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu, Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso dan Saksi gunakan adalah milik Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah aki mobil GS Hybrid 65D31R (N 70) adalah benar aki mobil yang telah diambil oleh ANAKbersama-sama dengan Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Suzuki, 1 (satu) buah kunci ring pas 14, dan 1 (satu) buah kunci pas 16-17 adalah benar alat-alat yang Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu, Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso dan Saksi gunakan untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Hajrin Bin Hasan Eso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingkungan Larutogo, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Saksi bersama dengan ANAKtelah mengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa Saksi bersama dengan ANAKmengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, dimana ANAKyang membuka/membongkar aki mobil truck, Saksi yang mendampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAKuntuk membawa kunci pas, dan Sdr. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu berjaga-jaga dengan sepeda motor di pinggir jalan;

- Bahwa adapun cara ANAKbersama dengan Saksi dan Sdr. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, yaitu ANAKbersama dengan Saksi masuk ke dalam garasi mobil milik korban Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, kemudian Saksi memberikan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17 yang sebelumnya telah dibawa, kepada Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu, lalu ANAKpun membuka kedua aki yang sedang terpasang di mobil truck dengan menggunakan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17 tersebut;

- Bahwa setelah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo terbuka ANAKdan Saksi langsung mengambil kedua aki mobil tersebut dan membawanya keluar dengan cara dipikul, kemudian sesampainya diluar halaman garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, ANAKdan Saksi langsung menurunkan kedua aki mobil yang dipikul tersebut masing-masing ke tanah dan setelah itu Saksi mendatangi Sdr. Harmiadin Alias La Hami Bin La Hajimu yang sedang berjaga-jaga di pinggir jalan, sedangkan ANAKpergi dan tidak kembali;

- Bahwa ketika Saksi dan ANAKkeluar dari garasi mobil, melihat Sdr. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu sedang bersama dengan Saksi La Ode Wisnu Anggra Sakti Alias Wisnu Bin La Ode Amiruddin, melihat hal tersebut Saksi dan ANAKlangsung menjatuhkan aki yang telah dipikulnya masing-masing dan pergi, kemudian ANAKmenyuruh Saksi untuk melihat Sdr. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan Saksi seketika itu juga langsung kembali ketempat kejadian dengan tujuan untuk pergi melihat Sdr. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu, namun sesampainya ditempat kejadian, Saksi melihat Sdr. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu sedang diinterogasi oleh orang-orang ditempat kejadian, tidak lama kemudian Sdr. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu pergi dan Saksi pun juga pergi, sedangkan sepeda motor yang ANAKbersama dengan Saksi dan Sdr. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu gunakan, diamankan oleh orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa ANAKbersama dengan Saksi dan Sdr. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu ketika mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dalam keadaan mabuk;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari ANAKbersama dengan Saksi dan Sdr. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo adalah untuk dijual Kembali agar dapat dibeli minuman;
- Bahwa ANAKbersama dengan Saksi dan Sdr. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu tidak meminta izin untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa ANAKlah yang berinisiatif dan mengajak Saksi dan Sdr. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dengan mengatakan "*marimi kita cari aki untuk modal*";
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pemilik aki mobil truck tersebut, namun setelah kejadian barulah Saksi mengetahui bahwa aki mobil truck yang ANAKbersama dengan Saksi dan Sdr. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu adalah milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo berupa halaman yang tidak diberi gerbang penutup, tapi setiap mobil truck diberi atap pelindung dan diperuntukan untuk parkir mobil truck;
- Bahwa sepeda motor merek Suzuki dan kunci ring pas 14 serta kunci pas 16-17 yang ANAKbersama dengan Saksi dan Sdr. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu gunakan adalah milik Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah aki mobil GS Hybrid 65D31R (N70) adalah benar aki mobil yang telah diambil oleh ANAKbersama-sama dengan Saksi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Suzuki, 1 (satu) buah kunci ring pas 14, dan 1 (satu) buah kunci pas 16-17 adalah benar alat-alat yang ANAKbersama dengan Saksi dan Sdr. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu gunakan untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak dengan didampingi oleh orang tuanya, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Lingkungan Larutogo, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, ANAKbersama dengan kedua orang temannya (Sdr. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso) telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;

- Bahwa ANAKbersama dengan kedua orang temannya mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang masih dalam keadaan terpasang pada mobil truck dengan menggunakan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17;

- Bahwa ANAKbersama dengan kedua orang temannya mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, dimana ANAKlah yang membuka/membongkar aki mobil truck, Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso yang mendampingi ANAKuntuk membawa kunci pas, dan Sdr. Alias Hami Bin La Hajimu berjaga-jaga dengan sepeda motor di pinggir jalan;

- Bahwa adapun cara ANAKbersama dengan kedua orang temannya mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, yaitu ANAKbersama dengan Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso masuk ke dalam garasi mobil milik korban Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, kemudian Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso memberikan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17 yang sebelumnya telah dibawa kepada Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu, lalu Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode pun membuka kedua aki yang sedang terpasang di mobil truck dengan menggunakan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17 tersebut;

- Bahwa setelah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo terbuka ANAKdan Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso langsung mengambil aki mobil tersebut dan membawanya keluar dengan cara dipikul, kemudian sesampainya diluar halaman garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, ANAKdan Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso langsung menurunkan kedua aki mobil yang masing-masing mereka pikul tersebut ke tanah dan setelah itu ANAKmenyuruh Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso untuk mendatangi Sdr. Harmiadin Alias La Hami Bin La Hajimu yang sedang berjaga-jaga di pinggir jalan, sedangkan ANAKpergi dan tidak kembali;

- Bahwa ANAKbersama dengan kedua orang temannya ketika mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dalam keadaan mabuk;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan dari ANAKbersama dengan kedua orang temannya mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo adalah untuk dijual kembali agar dapat dibeli minuman;
- Bahwa ANAKbersama dengan kedua orang temannya tidak meminta izin untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa ANAKlah yang berinisiatif dan mengajak kedua temannya, yaitu Sdr. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dengan mengatakan kepada Sdr. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan Sdr. Hajrin Bin Hasan Eso "*marimi kita cari aki untuk modal*";
- Bahwa ANAKawalnya tidak mengetahui siapa pemilik aki mobil truck tersebut, namun setelah kejadian barulah ANAKmengetahui bahwa aki mobil truck yang ANAKbersama dengan kedua orang temannya ambil adalah milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa baru pertama kali ANAKbersama dengan kedua orang temannya mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa sepeda motor merek Suzuki dan kunci ring pas 14 serta kunci pas 16-17 yang ANAKbersama dengan kedua orang temannya gunakan adalah milik Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah aki mobil GS Hybrid 65D31R (N 70) adalah benar aki mobil yang telah diambil oleh ANAKbersama dengan kedua orang temannya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Suzuki, 1 (satu) buah kunci ring pas 14, dan 1 (satu) buah kunci pas 16-17 adalah benar alat-alat yang ANAKbersama dengan kedua orang temannya gunakan untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan La Ode Wajar Alamsah, kakak kandung/wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAKberperilaku baik sebelum kejadian ini;
- Bahwa bapak kandung ANAKtelah meninggal dunia;
- Bahwa ANAKsaat ini tinggal bersama dengan ibu dan adik kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung ANAKbekerja sebagai petani dan petugas kebersihan di kantor desa;
- Bahwa penghasilan ibu kandung ANAKsekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saat ini ANAKmasih sekolah di SMKN 1 Wangi Wangi;
- Bahwa ANAKbelum pernah tinggal kelas;
- Bahwa biaya sekolah ANAKdibiayai oleh ibu kandungnya;
- Bahwa ANAKsering membantu ibu kandungnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah;
- Bahwa ANAKkadang-kadang bekerja sebagai buruh bangunan untuk membantu biaya kebutuhan hidup dan biaya sekolah;
- Bahwa Wali ANAKpernah pergi ke rumah korban Hj. Rosdiana sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Wali ANAKpergi ke rumah korban Hj. Rosdiana dengan tujuan untuk mengurus perkara ANAKsecara kekeluargaan namun pada saat itu pihak korban telah melaporkan perkara ini kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa antara ANAKmaupun orang tuanya dengan Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo belum membuat surat perdamaian secara tertulis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara, berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 7407010201140025 atas nama Kepala Keluarga Jumuiya yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2017 oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang pada pokoknya menerangkan, bahwa ANAKlahir di Waha tanggal 16 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan alat bukti surat, berupa Surat Keterangan Aktif Belajar Nomor : 421.3/41/V/Smkn.1/WW/2021 atas nama ANAKyang dikeluarkan di Wangi Wangi tanggal 15 Juni 2021 oleh Kepala SMKN 1 Wangi Wangi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANAKbenar-benar siswa kelas XI SMKN 1 Wangi Wangi yang masih aktif sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor merek Suzuki;
2. 1 (satu) buah Aki mobil GS Hybrid 65D31R (N 70);
3. 1 (satu) buah kunci ring pas 14;
4. 1 (satu) buah kunci pas 16-17;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingkungan Larutogo, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, ANAKbersama dengan kedua orang temannya, masing-masing Bernama Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan Hajrin Bin Hasan Eso telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa ANAKbersama dengan kedua orang temannya tersebut mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, dimana ANAKyang membuka/membongkar aki mobil truck, Saksi Hajrin Bin Hasan Eso yang mendampingi ANAKuntuk membawa kunci pas, dan Saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu berjaga-jaga dengan sepeda motor di pinggir jalan;
- Bahwa adapun cara ANAKbersama dengan kedua orang temannya mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, yaitu ANAKbersama dengan Saksi Hajrin Bin Hasan Eso masuk ke dalam garasi mobil milik korban Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, kemudian Saksi Hajrin Bin Hasan Eso memberikan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17 yang sebelumnya telah dibawa, kepada Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu, lalu ANAKpun membuka kedua aki yang sedang terpasang di mobil truck dengan menggunakan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17 tersebut;
- Bahwa setelah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo terbuka ANAKdan Saksi Hajrin Bin Hasan Eso langsung mengambil kedua aki mobil tersebut dan membawanya keluar dengan cara dipikul, kemudian sesampainya diluar halaman garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, ANAKdan Saksi Hajrin Bin Hasan Eso langsung menurunkan kedua aki mobil yang dipikul tersebut masing-masing ke tanah karena melihat ada Saksi La Ode Wisnu Anggra Sakti Alias Wisnu Bin La Ode Amiruddin yang sedang menginterogasi Saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan melihat ANAKdan Saksi Hajrin Bin Hasan Eso masing-masing sedang memikul aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu diinterogasi oleh orang-orang di sekitar tempat kejadian, Saksi Harmiadin

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Hami Bin La Hajimu dan Saksi Hajrin Bin Hasan Eso pun langsung pergi dari tempat kejadian, sedangkan sepeda motor yang digunakan oleh ANAKbersama dengan kedua orang temannya tersebut diamankan oleh orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa ANAKbersama dengan kedua orang temannya tersebut mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dalam keadaan mabuk;

- Bahwa tujuan dari ANAKbersama dengan kedua orang temannya tersebut mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo adalah untuk dijual kembali agar dapat dibelikan minuman;

- Bahwa ANAKbersama dengan kedua orang temannya tersebut tidak meminta izin untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;

- Bahwa ANAKlah yang berinisiatif dan mengajak kedua orang temannya yang bernama Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan Hajrin Bin Hasan Eso untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dengan mengatakan "marimi kita cari aki untuk modal";

- Bahwa ANAKawalnya tidak mengetahui siapa pemilik aki mobil truck tersebut, namun setelah kejadian barulah ANAKmengetahui bahwa aki mobil truck yang ANAKambil bersama dengan teman-temannya tersebut adalah milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;

- Bahwa garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo berupa halaman yang tidak diberi gerbang penutup, tapi setiap mobil truck diberi atap pelindung dan diperuntukan untuk parkir mobil truck;

- Bahwa sepeda motor merek Suzuki dan kunci ring pas 14 serta kunci pas 16-17 yang ANAKdan kedua temannya gunakan adalah milik Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah aki mobil GS Hybrid 65D31R (N 70) adalah benar aki mobil yang telah diambil oleh ANAKbersama-sama dengan Saksi Hajrin Bin Hasan Eso, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Suzuki, 1 (satu) buah kunci ring pas 14, dan 1 (satu) buah kunci pas 16-17 adalah benar alat-alat yang ANAKgunakan untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;

- Bahwa pada saat perkara ini diperiksa, ANAKmasih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan merupakan siswa kelas XI SMKN 1 Wangi Wangi yang masih aktif sampai sekarang;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak kandung ANAK telah meninggal dunia dan selama ini ANAK tinggal bersama dengan ibu dan adik kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Anak sebagai subjek hukum. Selain dari pada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan dari Anak sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Anak, yang bernama **La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu**, lengkap dengan segala identitasnya dan bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Anak mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Anak telah menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Anak tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw



Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Anak dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur: mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “*setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak*” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, *Memorie van Toelichting (MVT)* menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui *Arrest Hoge Raad (HR)* melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” pada dasarnya, anasir benda “kepuayaan” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria



apabila benda tersebut adalah "*sebagian*" milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang "*sebagian*" milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut "*sebagian*" ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian "*orang lain*" dalam frasa, "*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari "*kepunyaan*" atau milik ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingkungan Larutogo, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, ANAKbersama dengan kedua orang temannya yaitu saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan saksi Hajrin Bin Hasan Eso telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, dimana ANAKyang memiliki inisiatif dan mengajak kedua orang temannya tersebut untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dengan mengatakan "*marimi kita cari aki untuk modal*", memiliki peran dalam hal membuka/membongkar aki mobil truck, saksi Hajrin Bin Hasan Eso memiliki peran untuk mendampingi ANAKuntuk membawa kunci pas, sedangkan saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu memiliki peran untuk berjaga-jaga dengan sepeda motor di pinggir jalan;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, adapun cara ANAKmengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, yaitu dengan cara ANAKdan saksi Hajrin Bin Hasan Eso masuk ke dalam garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang berupa halaman yang tidak diberi gerbang penutup tapi setiap mobil truck diberi atap pelindung dan memang diperuntukan untuk parkir mobil truck, selanjutnya saksi Hajrin Bin Hasan Eso memberikan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17 yang telah dibawanya kepada Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu, lalu ANAKpun membuka kedua aki yang sedang terpasang di mobil truck dengan menggunakan kunci ring pas 14 dan kunci pas

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-17 tersebut dan setelah itu, ANAK dan saksi Hajrin Bin Hasan Eso langsung mengambil kedua aki mobil truck tersebut dan membawanya keluar halaman garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dengan cara dipikul dan sesampainya ANAK dan saksi Hajrin Bin Hasan Eso diluar halaman garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, langsung menurunkan kedua aki mobil tersebut ke tanah karena melihat ada Saksi La Ode Wisnu Anggra Sakti Alias Wisnu Bin La Ode Amiruddin yang sedang menginterogasi saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan melihat ke arah ANAK dan saksi Hajrin Bin Hasan Eso yang masing-masing sedang memikul aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, ANAK maupun kedua orang temannya tersebut tidak meminta izin untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dan hal tersebut dilakukan oleh ANAK dengan tujuan untuk dijual kembali agar dapat dibeli minuman, karena ANAK bersama dengan kedua orang temannya tersebut mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, rangkaian perbuatan ANAK yang telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo tanpa izin dari pemiliknya, pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingkungan Larutogo, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dimana ANAK yang memiliki inisiatif dan mengajak kedua orang temannya, yaitu saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan saksi Hajrin Bin Hasan Eso untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, memiliki peran dalam hal membuka/membongkar aki mobil truck, saksi Hajrin Bin Hasan Eso memiliki peran untuk mendampingi ANAK untuk membawa kunci pas, sedangkan saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu memiliki peran untuk berjaga-jaga dengan sepeda motor di pinggir jalan, hal mana dilakukan oleh ANAK dengan cara ANAK dan saksi Hajrin Bin Hasan Eso membuka kedua aki yang sedang terpasang di mobil truck dengan menggunakan kunci ring pas 14 dan kunci pas 16-17, kemudian ANAK dan saksi Hajrin Bin Hasan Eso langsung mengambil kedua aki mobil truck tersebut dan membawanya keluar halaman garasi mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dengan cara dipikul, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai membawa sesuatu benda

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur: dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “dengan maksud” maka terminologi “dengan maksud” atau “sengaja” atau “*opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet* dalam arti sempit” atau “*opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “melawan hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (*Noyon*) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya *Leerboek* halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



hukum” dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua diatas, rangkaian perbuatan ANAKbersama dengan kedua orang temannya yaitu saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan saksi Hajrin Bin Hasan Eso yang pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingkungan Larutogo, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo tanpa izin dari pemiliknya dengan maksud untuk dijual kembali agar dapat dibelikan minuman karena ANAKbersama dengan kedua orang temannya tersebut mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo dalam keadaan mabuk, maka dengan demikian ANAKtelah menunjukkan adanya perbuatan menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak yang bertujuan untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap sesuatu barang seolah-olah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu mengenai dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur: pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua diatas, rangkaian perbuatan ANAKbersama dengan kedua orang temannya yaitu saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan saksi Hajrin Bin Hasan Eso yang pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingkungan Larutogo,



Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo tanpa izin dari pemiliknya, dimana garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo diketahui berupa halaman yang tidak diberi gerbang penutup, namun setiap mobil truck diberi atap pelindung dan memang diperuntukan untuk parkir mobil truck, maka Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat telah pula terpenuhi;

Ad.5. Unsur: pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerjasama dengan maksud untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua diatas, rangkaian perbuatan ANAKbersama dengan kedua orang temannya yaitu saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan saksi Hajrin Bin Hasan Eso yang pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di garasi mobil milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo yang beralamat di Lingkungan Larutogo, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo tanpa izin dari pemiliknya, dimana ANAKyang memiliki inisiatif dan mengajak saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan saksi Hajrin Bin Hasan Eso untuk mengambil aki mobil truck milik Hj. Rosdiana Alias Wa Dia Binti La Kebo, memiliki peran dalam hal membuka/membongkar aki mobil truck, saksi Hajrin Bin Hasan Eso memiliki peran mendampingi ANAKuntuk membawa kunci pas, sedangkan saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu memiliki peran untuk berjaga-jaga dengan sepeda motor di pinggir jalan, maka dengan demikian rangkaian perbuatan dari ANAKbersama dengan kedua orang temannya tersebut adalah benar dilakukan oleh dua orang yang bekerjasama dengan maksud untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut. Oleh karenanya, Hakim berpendapat, bahwa unsur kelima, yaitu mengenai pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Anak yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dari Anak, oleh karenanya Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang telah dibuat dan dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitiannya, Pembimbing Kemasyarakatan pada pokoknya merekomendasikan agar kiranya terhadap Anak dapat dijatuhkan putusan atau sanksi hukum berupa "pidana dengan syarat pengawasan", mengacu pada Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, mengingat Anak masih bersekolah dan masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolahnya. Namun apabila dipandang perlu untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, maka terhadap Anak dapat dijatuhkan "pidana penjara seringan-ringannya" di LPKA Kendari dengan mengacu pada pasal 71 Ayat (1) huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam pasal 2 huruf d dan huruf j bahwa pemberian sanksi hukum terhadap Anak adalah berdasarkan kepentingan terbaik bagi Anak dan penghindaran pembalasan;
- b. Sesuai pasal 81 ayat (5) UU RI No 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 huruf g UU RI No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum adalah pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw



- c. Berdasarkan hasil asesmen Risiko Residivisme Indonesia kemungkinan Anak melakukan pengulangan tindak pidana dalam kategori risiko “Rendah” dengan perolehan skor 13 (tiga belas), dimana yang berarti kemungkinan Anak untuk mengulangi tindak pidana termasuk kategori rendah;
- d. Anak masih berusia 17 tahun 6 bulan dan masih dalam kategori Anak, sehingga kondisi psikologisnya masih sangat labil;
- e. Anak sudah menyesali perbuatannya serta merasa bersalah dan berjanji akan berusaha mengontrol diri, sikap dan perilakunya serta berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;
- f. Pihak keluarga khususnya ibu Anak masih bersedia menerima Anak dan telah berjanji untuk memberikan bimbingan dan pengawasan lebih ketat terhadap Anak agar di masa mendatang ia tidak melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Masyarakat tersebut dan dihubungkan dengan keterangan dari orang tua Anak, maka Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekalipun Anak tersebut dinyatakan terbukti bersalah, namun melihat karakteristik yang ada pada diri anak, yang mana pada umumnya anak memiliki keterbatasan pada daya berfikirnya dan/atau ketidakmatangan emosional sebagai akibat dari proses tumbuh kembang yang terjadi pada diri anak, sehingga wajar apabila pada umumnya anak memiliki kecenderungan untuk berperilaku dan bersikap labil;

Menimbang, bahwa selain akibat dari proses tumbuh kembang yang terjadi pada diri anak, perilaku dan sikap anak tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari faktor-faktor lain yang turut mempengaruhinya, seperti kurangnya perhatian orang tua, keadaan ekonomi keluarga, lingkungan pergaulan, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan perubahan gaya hidup masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya sesuai dengan ajaran agama dan sesuai dengan kehendak undang-undang serta ketertiban masyarakat pada umumnya. Namun, pidana yang dijatuhkan terhadap Anak tentunya juga harus tetap memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, terutama Korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat tetap terpelihara;



Menimbang, bahwa setelah menelaah secara seksama Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi putusan berupa pidana pengawasan atau pidana penjara seringannya di LPKA Kelas II Kendari, hal tersebut berkesesuaian dengan apa yang dimohonkan oleh orang tua/wali Anak yang pada pokoknya memohon agar pengawasan terhadap Anak dapat diserahkan kembali kepada orang tuanya dan/atau memohon agar Hakim dapat memberikan hukuman yang seringannya terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa manakala rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan permohonan dari orang tua Anak dikaitkan dengan tuntutan Penuntut Umum yang meminta agar Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, maka dalam hal ini Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, utamanya mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan (*strafmacht*) terhadap Anak dengan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan ANAKbersama-sama dengan saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan saksi Hajrin Bin Hasan Eso yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana, dalam hal ini Hakim menilai bahwa ANAKmemiliki andil atau peranan yang sangat besar dan menentukan dalam terjadinya tindak pidana ini;

Menimbang bahwa penilaian Hakim tersebut didasarkan pada didapitnya fakta hukum dalam persidangan, dimana ANAKberperan sebagai inisiator dalam melakukan tindak pidana karena ANAKlah yang telah mengajak saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan saksi Hajrin Bin Hasan Eso untuk melakukan tindak pidana tersebut, selain itu ANAK juga berperan sebagai pelaku karena ANAKpulalah yang membuka/membongkar aki mobil truck tersebut, sekaligus berperan juga sebagai pemberi dukungan karena barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 1 (satu) unit motor merek Suzuki, 1 (satu) buah kunci ring pas 14, dan 1 (satu) buah kunci pas 16-17 kesemuanya disediakan dan merupakan milik dari Anak La Ode Wingki Riansyah Alias Wingki Bin La Ode Nohu;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan apa yang telah diterangkan oleh ANAKdan menjadi suatu fakta hukum yang



terungkap dalam persidangan, dimana ANAKlah yang mengajak saksi Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu dan saksi Hajrin Bin Hasan Eso untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan mengatakan "*marimi kita cari aki untuk modal*", dimana dari kalimat ajakan tersebut nampak bahwa ANAKpaham betul akan barang yang akan diambilnya, yaitu berupa aki kendaraan dan ANAKjuga paham betul bahwa aki kendaraan yang diambilnya pastilah memiliki nilai jual kembali, maka timbul keyakinan bagi Hakim, bahwa ANAKmemiliki keterampilan ataupun sudah terbiasa dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dikaitkan dengan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas diri ANAKdan kondisi keseharian dari Anak tersebut, dimana bapak kandung ANAKtelah meninggal dunia dan selama ini ANAKtinggal bersama dengan ibu dan adik kandungnya, hal mana turut diperparah dengan adanya kondisi bahwa ANAKsudah mulai merokok sejak SMK Kelas 1 dan mulai mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak sejak SMK kelas 2 sebagaimana yang diterangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan, sehingga Hakim menilai bahwa dalam hal ini ANAKkurang mendapatkan perhatian dari orang tua Anak dan lingkungan pergaulan Anak juga kurang baik. Oleh karenanya, terhadap Anak haruslah dibimbing, dibina, dan/atau diawasi secara khusus dengan tetap memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, sehingga Hakim berpendapat bahwa hal demikian tidak mungkin apabila tetap dilakukan oleh orang tua Anak ataupun dilakukan dilingkungan tempat tinggal Anak saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini, dipandang telah setimpal dengan perbuatan Anak dan dapat mendidik Anak agar dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Suzuki, 1 (satu) buah Aki mobil GS Hybrid 65D31R (N 70), 1 (satu) buah kunci ring pas 14, dan 1 (satu) buah kunci pas 16-17 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu, dkk., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu, dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak merupakan inisiator, pelaku dan penyedia peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;
- Anak sudah terbiasa dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Anak dalam keadaan mabuk pada saat melakukan perbuatannya;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak tidak sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAKtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **ANAK**dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Aki Mobil GS Hybrid 65D31R (N 70);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merek Suzuki;
- 1 (satu) buah kunci ring pas 14;
- 1 (satu) buah kunci pas 16-17;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Harmiadin Alias Hami Bin La Hajimu, dkk.;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh Diyan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh La Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H, Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh wali Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

La Ode Tasman, S.H.

Diyan, S.H.